



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 49 TAHUN 2011

TENTANG

HARGA DASAR PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengembangkan potensi daerah di bidang perikanan berupa usaha pembudidayaan ikan, perlu didukung dengan penyediaan bibit unggul dan benih ikan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat yang bergerak di bidang budidaya perikanan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan menyediakan bibit unggul dan benih ikan yang berkualitas dan berpotensi sebagai usaha daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Harga Dasar Penyediaan Hasil Produksi Perikanan Budidaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG HARGA DASAR PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan;
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan (BBI) Toboali yang berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan;
6. Balai Benih Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di bawah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selanjutnya disingkat BBI Toboali;
7. Kepala BBI adalah Kepala yang membidangi masalah perbenihan ikan;
8. Benih Ikan/Benur adalah benih ikan/benur dalam umur, ukuran dan bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva;
9. Sumberdaya ikan yang selanjutnya disebut ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan;
11. Usaha Budidaya Ikan adalah semua usaha/kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tarif harga dasar, meliputi semua penyediaan hasil produksi perikanan budidaya pada Balai Benih Ikan Toboali.

BAB III
KETENTUAN PENJUALAN BENIH IKAN/BENUR

Pasal 3

- (1) Benih Ikan/Benur dapat dijual kepada masyarakat baik melalui kelompok maupun perorangan.

- (2) Penjualan benih ikan berdasarkan ukuran panjang benih ikan sedangkan penjualan benur berdasarkan umur benur.
- (3) Tarif harga jual benih ikan / benur adalah 70% dari harga pasaran. Daftar harga tertuang pada lampiran Peraturan Daerah ini dan lampiran tersebut tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENYETORAN HASIL PENJUALAN BENIH IKAN / BENUR

Pasal 4

Hasil penjualan benih ikan / benur disetor ke kas daerah sesuai dengan kode rekening yang sudah ditentukan yaitu berupa Pendapatan Bukan Pajak.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 49

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2011
TANGGAL 30 DESEMBER 2011

TARIF HARGA DASAR PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

No.	JENIS PRODUKSI IKAN	BESARNYA TARIF HARGA DASAR (DALAM RUPIAH)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	<u>BENIH IKAN</u> a. Benih Ikan Mas - Ukuran 1 – 3 cm 150,- Per Ekor - Ukuran 3 – 5 cm 250,- Per Ekor - Ukuran 5 – 8 cm 500,- Per Ekor b. Benih Ikan Nila - Ukuran 1 – 3 cm 100,- Per Ekor - Ukuran 3 – 5 cm 200,- Per Ekor - Ukuran 5 – 8 cm 350,- Per Ekor c. Benih Ikan Lele Dumbo - Ukuran 1 – 3 cm 100,- Per Ekor - Ukuran 3 – 5 cm 150,- Per Ekor - Ukuran 5 – 8 cm 300,- Per Ekor d. Benih Ikan Gurame - Ukuran 1 - 3 cm 400,- Per Ekor - Ukuran 3 – 5 cm 650,- Per Ekor - Ukuran 5 – 8 cm 1.100,- Per Ekor e. Benih Ikan Bawal - Ukuran 1 – 3 cm 150,- Per Ekor - Ukuran 3 – 5 cm 200,- Per Ekor - Ukuran 5 – 8 cm 250,- Per Ekor f. Benih Ikan Baung - Ukuran 1 – 3 cm 600,- Per Ekor - Ukuran 3 – 5 cm 1.000,- Per Ekor - Ukuran 5 – 8 cm 1.500,- Per Ekor g. Benih Ikan Patin - Ukuran 1 – 3 cm 200,- Per Ekor - Ukuran 3 – 5 cm 300,- Per Ekor - Ukuran 5 – 8 cm 700,- Per Ekor h. Bibit Rumput Laut 2.000,- Per Kg		
2.	<u>Ikan Konsumsi</u> a. Ikan Mas 47.000,- Per Kg b. Ikan Nila 17.000,- Per Kg c. Ikan Lele Dumbo 20.000,- Per Kg d. Ikan Bawal 22.000,- Per Kg		

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL